Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)
Vol. 3 No. 2 Tahun 2026
Licenced CC BY-SA, E-ISSN: 3062-9942, Hal 658-665
DOI: https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2428.
https://e-journal.lppmpustakacendekia.or.id/index.php/JCA/index

Independensi Notaris dan Pelanggaran Asas Impartiality dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat Konflik Keluarga: Kajian tanggung Jawab Etis-Administratif dan Akibat Hukum Keabsahan Akta

Yudi Herman Saputra[1], Rif'ah Roihanah[2], Wawan Ali Sahudi[3]
Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia

Alamat Universitas: Jl. Pramuka No. 156, Ronowijayan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471
E-mail Seluruh Penulis: hsyudi97@gmail.com, rifah.roihanah@uinponorogo.ac.id, wawanali1972@gmail.com.

Abstract : *This study examines notarial independence and the duty of impartiality in the preparation of testamentary gift deeds that may give rise to family disputes. It also analyzes the ethical and administrative liability of notaries and the legal consequences of violations for the validity and evidentiary status of the deed. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of the Notary Law, the Indonesian Civil Code, the Notary Code of Ethics, and relevant court decisions, while secondary materials include legal scholarship and journal articles on notarial duties and testamentary gifts. The analysis indicates that independence and impartiality are statutory duties under Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Law. Nevertheless, a breach of these duties does not, by itself, automatically invalidate a testamentary gift or deprive the deed of its authentic status. The legal consequence must be assessed according to the nature of the breach, including whether it concerns professional ethics, administrative duties, the formalities of a will, the testator's free expression of intent, or the substantive legality of the bequeathed object. Notaries are therefore required to maintain professional independence, verify relevant legal aspects, explain the legal consequences of the intended disposition, and document the testator's free and informed wishes in accordance with the applicable formal requirements.*

Keywords*: Notary; Independence; Impartiality; Testamentary Gift; Authentic Deed.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis independensi dan kewajiban notaris untuk bertindak tidak berpihak dalam pembuatan akta hibah wasiat yang berpotensi menimbulkan konflik keluarga, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban etis dan administratif notaris dan akibat hukum pelanggarannya terhadap keabsahan serta kekuatan pembuktian akta. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku dan artikel ilmiah mengenai jabatan notaris serta hibah wasiat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dan impartiality merupakan kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tidak dengan sendirinya membatalkan hibah wasiat atau menghilangkan keautentikan akta. Akibat hukum harus ditentukan berdasarkan karakter pelanggaran, yaitu apakah berada pada ranah etik, administratif, formalitas wasiat, kebebasan kehendak pembuat wasiat, atau keabsahan materiil objek yang diwasiatkan. Oleh karena itu, notaris wajib menjaga independensi profesional, memeriksa aspek hukum yang relevan, menjelaskan akibat hukum dari kehendak pembuat wasiat, serta menuangkan kehendak tersebut secara bebas dan sadar sesuai dengan formalitas hukum yang berlaku.

Kata kunci: Notaris; Independensi; Impartiality; Hibah Wasiat; Akta Autentik.

1. PENDAHULUAN

Notaris mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum perdata Indonesia karena menjalankan fungsi sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Kedudukan tersebut menempatkan notaris bukan semata-mata sebagai pihak yang menuangkan kehendak para penghadap ke dalam suatu dokumen, tetapi juga sebagai pejabat yang harus menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam proses pembuatan akta. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Received: November 05, 2026; Revised: November 10, 2026; Accepted: November 14, 2026;
*Yudi herman Saputra, hsyudi97@gmail.com,.

Tahun 2014 menegaskan kedudukan tersebut sebagai bagian dari sistem pembuktian hukum perdata (Republik Indonesia, 2004, 2014).

Salah satu kewajiban mendasar notaris adalah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, independensi dan sikap tidak berpihak bukan semata-mata tuntutan moral, melainkan kewajiban jabatan yang mempunyai konsekuensi hukum. Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN juga memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa notaris dituntut untuk menjaga jarak profesional sekaligus memberikan penjelasan hukum yang memadai kepada penghadap (Republik Indonesia, 2014).

Persoalan independensi menjadi lebih kompleks dalam pembuatan akta hibah wasiat. Hibah wasiat (legaat) merupakan salah satu bentuk testamentair yang memberikan suatu hak khusus kepada seseorang berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam surat wasiat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur surat wasiat sebagai akta yang memuat kehendak seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal dunia dan pada prinsipnya dapat dicabut kembali oleh pembuatnya (Republik Indonesia, t.t.). Oleh sebab itu, akta hibah wasiat memiliki hubungan langsung dengan kehendak pewaris dan pada saat yang sama dapat berpengaruh terhadap kepentingan ahli waris.

Dalam praktik, hibah wasiat dapat menjadi sumber konflik keluarga apabila pemberian yang ditetapkan pewaris dianggap mengurangi atau melanggar hak ahli waris tertentu. Konflik tersebut dapat semakin kompleks apabila objek hibah wasiat merupakan bagian penting dari harta peninggalan, apabila terdapat lebih dari satu kelompok ahli waris, atau apabila pewaris memberikan sebagian besar hartanya kepada seseorang yang memiliki kedekatan tertentu dengannya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019, misalnya, memperlihatkan persoalan mengenai hibah wasiat yang dianggap melanggar legitime portie ahli waris. Dalam perkara tersebut, pemberian hibah wasiat yang hampir mencakup seluruh harta pewaris dikaji terhadap batas perlindungan bagian mutlak ahli waris (Meutia, 2022).

Persoalan lainnya berkaitan dengan objek hibah wasiat. Hibah wasiat pada prinsipnya berkaitan dengan benda atau hak tertentu yang menjadi objek pemberian setelah pewaris meninggal dunia. Penelitian Intan Nabila (2021) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 559/Pdt.G/2018/PN.Sby menunjukkan bahwa persoalan kepemilikan objek dapat berimplikasi serius terhadap keabsahan hibah wasiat. Dalam kasus tersebut, akta hibah wasiat yang objeknya bukan milik pihak yang berkepentingan dinilai mengandung cacat materiil sehingga berakibat batal demi hukum berdasarkan pertimbangan perkara tersebut.

Permasalahan lain muncul ketika suatu objek telah dibebani wasiat tetapi kemudian dialihkan oleh pewaris. Pasal 996 KUHPerdata mengatur bahwa pemindahtanganan barang yang telah dihibahwasiatkan dapat mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat terhadap barang tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 PK/Pdt/2017 yang dikaji Kathryn Eliseba Suyanto (2021) menunjukkan bahwa pengalihan objek hibah wasiat sebelum pewaris meninggal dapat mempunyai konsekuensi terhadap keberlakuan hibah wasiat tersebut.

Dalam situasi demikian, notaris menghadapi persoalan yang tidak hanya menyangkut aspek teknis pembuatan akta, tetapi juga berkaitan dengan independensi, kehati-hatian, konflik kepentingan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Notaris tidak boleh menempatkan dirinya sebagai kuasa atau agen salah satu pihak. Penelitian I Made Andy Sabda dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya (2023) mengenai kewajiban notaris bersikap tidak berpihak menunjukkan bahwa prinsip netralitas merupakan bagian penting dalam pelaksanaan jabatan notaris dan berkaitan dengan perlindungan terhadap keautentikan akta.

Independensi notaris juga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum. Notaris memang menerima kehendak para penghadap, tetapi kewenangan tersebut tidak berarti bahwa notaris dapat sekadar mengikuti seluruh keinginan salah satu pihak tanpa melakukan pemeriksaan hukum yang memadai. Dalam pembuatan akta, notaris harus memastikan bahwa perbuatan hukum yang dikehendaki para pihak tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak mengandung keadaan yang dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Literatur kenotariatan menempatkan kehati-hatian, keseimbangan, dan profesionalitas sebagai bagian penting dari pelaksanaan jabatan notaris (Budiono, 2016).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tanggung jawab notaris, akta hibah wasiat, cacat kehendak, dan konflik pewarisan. Penelitian Nabila (2021) membahas akibat hukum akta hibah wasiat yang objeknya bukan milik pihak dalam akta. Penelitian Suyanto (2021) membahas akibat peralihan objek hibah wasiat. Penelitian Meutia (2022) membahas pembatalan hibah wasiat yang melanggar legitime portie. Sementara itu, penelitian Sabda dan Wisanjaya (2023) secara khusus membahas kewajiban notaris bersikap tidak berpihak. Penelitian Syahrudin dan Musyafah (2025) membahas pertanggungjawaban notaris atas pelanggaran formalitas pembacaan akta, sedangkan Ras dan Yunanto (2024) mengkaji pertanggungjawaban notaris dan penghadap dalam pembuatan akta yang melawan hukum.

Namun demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menghubungkan secara sistematis antara independensi notaris sebagai prinsip jabatan dengan pembuatan akta hibah wasiat yang berpotensi menjadi sumber konflik keluarga. Persoalan tersebut penting karena terdapat kecenderungan untuk menyamakan pelanggaran etik atau ketidakberpihakan dengan batalnya akta secara otomatis. Padahal, secara hukum, akibat pelanggaran harus dianalisis berdasarkan jenis norma yang dilanggar dan hubungan antara pelanggaran tersebut dengan syarat keautentikan serta keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan independensi dan asas impartiality dalam pembuatan akta hibah wasiat, menganalisis bentuk tanggung jawab etis dan administratif notaris apabila prinsip tersebut dilanggar, serta mengkaji akibat hukum terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta hibah wasiat apabila terjadi konflik keluarga. Kontribusi penelitian ini terletak pada pembedaan konseptual antara pelanggaran independensi sebagai persoalan etik dan jabatan dengan cacat hukum yang secara langsung memengaruhi keabsahan akta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum. Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) (Marzuki, 2017).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, terutama ketentuan mengenai kewenangan notaris, kewajiban bertindak mandiri dan tidak berpihak, penyuluhan hukum, pencatatan dan pelaporan wasiat, formalitas akta, serta sanksi jabatan. Analisis juga menggunakan ketentuan KUHPerdata mengenai surat wasiat, hibah wasiat, bentuk wasiat, legitime portie, pencabutan hibah wasiat, syarat sah perbuatan hukum, dan pembuktian akta autentik.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan dan membedakan konsep independensi, impartiality, konflik kepentingan, tanggung jawab profesi, cacat kehendak, keabsahan perbuatan hukum, dan kekuatan pembuktian akta. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji perkara yang berkaitan dengan hibah wasiat, legitime portie, peralihan objek hibah wasiat, penyalahgunaan keadaan, dan pertanggungjawaban notaris. Perkara yang menjadi rujukan pembahasan meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019, Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 PK/Pdt/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017, serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 559/Pdt.G/2018/PN.Sby.

Bahan hukum primer meliputi UUJN beserta perubahannya, KUHPerdata, ketentuan Kode Etik Notaris yang relevan dengan waktu terjadinya perbuatan, dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum kenotariatan serta artikel ilmiah yang membahas hibah wasiat, kewajiban notaris bersikap tidak berpihak, cacat kehendak, dan pertanggungjawaban notaris. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Tahapan analisis dilakukan dengan mengidentifikasi norma yang relevan, menguraikan isu hukum, membandingkan penerapan norma dalam perkara yang dikaji, kemudian menarik kesimpulan mengenai bentuk pertanggungjawaban dan akibat hukum berdasarkan jenis pelanggarannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Independensi dan Asas *Impartiality* sebagai Kewajiban Jabatan Notaris

Independensi notaris merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai pejabat umum. Notaris tidak berada pada posisi sebagai advokat dari salah satu pihak dan tidak pula berfungsi sebagai

agen bagi kepentingan salah satu penghadap. Notaris berada pada posisi profesional yang harus menjaga keseimbangan kepentingan hukum para pihak dan memastikan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta memenuhi ketentuan hukum. Prinsip tersebut memperoleh dasar normatif yang jelas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Republik Indonesia, 2014).

Istilah *impartiality* dalam konteks jabatan notaris dapat dipahami sebagai kewajiban untuk tidak memberikan keberpihakan profesional kepada salah satu pihak yang berkepentingan. Prinsip ini tidak berarti bahwa notaris harus selalu memperlakukan semua pihak secara identik dalam segala keadaan, melainkan bahwa notaris tidak boleh membentuk atau mengarahkan perbuatan hukum demi keuntungan salah satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lainnya. Notaris harus memberikan penjelasan hukum secara profesional dan tidak menyalahgunakan posisi pengetahuan hukumnya untuk memperkuat posisi salah satu penghadap.

Dalam konteks hibah wasiat, prinsip tersebut memiliki arti yang lebih penting karena perbuatan hukum yang dibuat pada saat pewaris masih hidup baru memberikan konsekuensi terhadap harta peninggalan setelah pewaris meninggal. Oleh karena itu, notaris harus memperhatikan kehendak bebas pewaris sekaligus konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang mungkin menjadi ahli waris. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari kehati-hatian profesional, bukan tindakan untuk mengambil alih kebebasan pewaris dalam menentukan isi wasiat.

Notaris juga harus menjaga jarak profesional ketika terdapat hubungan pribadi, keluarga, ekonomi, atau kepentingan lain dengan salah satu pihak. Hubungan tersebut tidak selalu secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran, tetapi dapat menimbulkan persoalan independensi apabila hubungan tersebut memengaruhi cara notaris memberikan pelayanan atau menyusun akta. Penelitian Sabda dan Wisanjaya (2023) menunjukkan pentingnya sikap tidak berpihak dalam pelaksanaan jabatan notaris dan mengaitkannya dengan larangan notaris bertindak sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum yang dibuatnya.

Dalam konteks ini, independensi dapat dilihat dalam tiga dimensi. Pertama, independensi dalam menerima dan memahami kehendak para penghadap. Kedua, independensi dalam memberikan penyuluhan hukum. Ketiga, independensi dalam menuangkan kehendak tersebut ke dalam struktur akta. Ketiga dimensi tersebut harus berjalan secara bersamaan. Notaris yang mengetahui adanya potensi konflik tetapi sengaja mengabaikannya dapat menghadapi persoalan tanggung jawab, terutama apabila kelalaiannya mempunyai hubungan sebab-akibat dengan kerugian yang dialami pihak tertentu.

3.2 Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat

Wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal dunia. Pasal 875 KUHPerdata memberikan pengertian bahwa surat wasiat atau testamen merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal dan dapat dicabut Kembali.

Hibah wasiat berbeda dengan hibah biasa. Hibah biasa pada prinsipnya merupakan perbuatan hukum pemberian yang berlaku ketika pemberi masih hidup, sedangkan hibah wasiat merupakan pemberian yang pelaksanaannya berkaitan dengan kematian pewaris. Perbedaan karakter tersebut menjadikan hibah wasiat memiliki hubungan erat dengan hukum pewarisan dan perlindungan kepentingan ahli waris.

Dalam pembuatan akta hibah wasiat, notaris mempunyai kewenangan untuk menuangkan kehendak pewaris dalam bentuk akta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut tidak menjadikan notaris sebagai pihak yang menentukan siapa yang harus menerima hibah wasiat. Penentuan penerima dan isi pemberian tetap merupakan kehendak pewaris sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Posisi notaris adalah memastikan bahwa kehendak tersebut diberikan secara sadar, bebas, dan sesuai dengan hukum serta dituangkan dalam bentuk akta yang memenuhi ketentuan formal.

Herlien Budiono (2016) menempatkan persoalan hibah wasiat sebagai salah satu bagian penting dalam kajian hukum perdata di bidang kenotariatan, termasuk persoalan kebatalan dalam bidang kenotariatan. Literatur tersebut memperlihatkan bahwa akta notaris harus dianalisis tidak hanya berdasarkan bentuk formalnya, tetapi juga berdasarkan hubungan antara perbuatan hukum yang dituangkan dengan ketentuan hukum materiil yang berlaku.

Notaris juga wajib memperhatikan ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan wasiat. Pasal 16 UU Jabatan Notaris mewajibkan notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan dan menyampaikan daftar tersebut kepada pusat daftar wasiat sesuai ketentuan yang berlaku (Republik Indonesia, 2014). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuatan wasiat mempunyai konsekuensi administratif yang harus dipenuhi notaris, bukan sekadar menyelesaikan akta kemudian menyerahkannya kepada pewaris.

3.3 Konflik Kepentingan dan Pelanggaran *Impartiality* dalam Hibah Wasiat

Konflik kepentingan dalam pembuatan akta hibah wasiat dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah ketika notaris memiliki hubungan keluarga atau kepentingan ekonomi dengan penerima hibah wasiat. Bentuk lainnya adalah ketika notaris secara aktif mengarahkan pewaris untuk memberikan sebagian besar hartanya kepada pihak tertentu atau ketika notaris mengetahui adanya permasalahan hukum terhadap objek hibah wasiat tetapi tidak memberikan penjelasan yang memadai. Dalam kondisi demikian, persoalan yang harus dianalisis bukan semata-mata apakah penerima hibah wasiat memperoleh keuntungan, tetapi apakah notaris telah mempertahankan posisi independennya. Keuntungan bagi salah satu pihak tidak otomatis berarti terjadi pelanggaran *impartiality*, karena secara alamiah hibah wasiat memang merupakan perbuatan hukum yang memberikan keuntungan kepada penerima tertentu. Yang menjadi persoalan adalah apabila notaris menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya untuk memengaruhi kehendak pewaris atau mengabaikan kepentingan hukum pihak yang seharusnya dilindungi oleh norma hukum.

Pelanggaran *impartiality* juga perlu dibedakan dari perbuatan melawan hukum. Tidak setiap pelanggaran etika profesi otomatis memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum. Untuk menetapkan tanggung jawab perdata, harus dianalisis perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Penelitian Ras dan Yunanto (2024) mengenai pertanggungjawaban notaris dan penghadap menunjukkan pentingnya pembuktian mengenai keterlibatan dan kesalahan dalam pembuatan akta yang dianggap melawan hukum.

Dengan demikian, apabila notaris sekadar membuat akta berdasarkan kehendak pewaris yang sah, bebas, dan tidak bertentangan dengan hukum, fakta bahwa salah satu ahli waris merasa dirugikan tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran *impartiality*. Sebaliknya, apabila terdapat bukti bahwa notaris secara aktif memengaruhi pewaris, menyembunyikan informasi hukum yang material, atau mempunyai kepentingan pribadi terhadap hasil perbuatan hukum, persoalan pertanggungjawaban dapat muncul.

3.4 Akibat Hukum Pelanggaran Independensi: Tidak Otomatis Membatalkan Akta

Salah satu persoalan penting dalam kajian ini adalah membedakan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dengan keabsahan akta. Secara metodologis, keduanya tidak boleh disamakan.

Pertama, terdapat pelanggaran yang berada pada wilayah etika profesi. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan sanksi etik sesuai mekanisme organisasi profesi atau ketentuan yang berlaku.

Kedua, terdapat pelanggaran kewajiban jabatan yang dapat menimbulkan konsekuensi administratif. Dalam konteks tertentu, notaris dapat dikenai sanksi berdasarkan mekanisme pengawasan jabatan.

Ketiga, terdapat pelanggaran terhadap formalitas akta yang dapat memengaruhi kedudukan akta sebagai akta autentik. Misalnya, penelitian Syahrudin dan Musyafah (2025) menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban pembacaan akta dapat mempunyai konsekuensi terhadap kekuatan pembuktian akta dan dalam keadaan tertentu menyebabkan degradasi menjadi akta di bawah tangan.

Keempat, terdapat cacat materiil terhadap perbuatan hukum. Apabila isi akta berkaitan dengan objek yang tidak dapat diberikan, terdapat cacat kehendak, atau terdapat pelanggaran terhadap hak tertentu yang dilindungi hukum, akibat hukumnya harus dianalisis berdasarkan hukum materiil. Penelitian Nabila (2021) mengenai akta hibah wasiat yang objeknya bukan milik pihak dalam akta menunjukkan bagaimana cacat materiil dapat memengaruhi keabsahan perbuatan hukum tersebut.

Oleh karena itu, pelanggaran *impartiality* tidak dapat dirumuskan dengan formula sederhana bahwa "notaris berpihak = akta batal." Hubungan antara pelanggaran dengan keabsahan akta harus dibuktikan. Apabila keberpihakan tersebut hanya terbukti sebagai pelanggaran etik tanpa memengaruhi bentuk dan substansi perbuatan hukum, akibat hukumnya dapat berada pada ranah etik atau administratif. Namun, apabila keberpihakan tersebut menyebabkan cacat kehendak atau pelanggaran

terhadap ketentuan hukum materiil, maka konsekuensinya dapat menjangkau keabsahan perbuatan hukum dan akta.

3.5 Hibah Wasiat, *Legitime Portie*, dan Konflik Ahli Waris

Konflik keluarga dalam hibah wasiat sering kali berkaitan dengan pertanyaan mengenai batas kebebasan pewaris dalam menentukan penerima harta peninggalannya. KUHPerdata mengenal konsep *legitime portie*, yaitu bagian tertentu dari harta peninggalan yang oleh hukum diberikan perlindungan kepada ahli waris tertentu dalam garis lurus.

Persoalan tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019. Penelitian Farah Meutia (2022) terhadap putusan tersebut menjelaskan bahwa hibah wasiat yang hampir mencakup seluruh harta peninggalan pewaris dipersoalkan karena berhubungan dengan *legitime portie* ahli waris golongan pertama. Dalam perkara tersebut, pengadilan menetapkan bahwa pemberian tidak dapat dipertahankan seluruhnya dan membatasi pemberian sesuai pertimbangan hukum mengenai bagian yang tersedia.

Dari perspektif jabatan notaris, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya memberikan penyuluhan hukum sebelum akta dibuat. Notaris tidak boleh menentukan sendiri pembagian warisan, tetapi perlu menjelaskan konsekuensi hukum dari tindakan pewaris. Penjelasan tersebut penting agar pewaris memahami bahwa kebebasan membuat wasiat tidak selalu berarti kebebasan tanpa batas terhadap seluruh harta peninggalan.

Dengan demikian, independensi notaris justru dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif. Notaris tidak mengambil alih kehendak pewaris, tetapi memberikan informasi hukum yang relevan sehingga kehendak tersebut dibentuk secara sadar. Dalam konteks ini, independensi bukan berarti pasif, melainkan profesional dan tidak berpihak.

3.6 Cacat Kehendak dan Penyalahgunaan Keadaan

Persoalan *impartiality* juga dapat berkaitan dengan kebebasan kehendak pewaris. Apabila pewaris membuat pernyataan karena tekanan, manipulasi, ketergantungan, atau keadaan tertentu yang dimanfaatkan oleh pihak lain, maka terdapat kemungkinan timbulnya cacat kehendak.

Penelitian Zhafrin Nur Ainina (2020) mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017 menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat menjadi dasar persoalan keabsahan perbuatan hukum. Dalam kasus tersebut, pemberian hibah atas objek yang sebelumnya telah diwasiatkan menimbulkan persoalan mengenai cacat kehendak dan kedudukan hukum masing-masing perbuatan hukum.

Doktrin tersebut penting dalam konteks jabatan notaris karena notaris harus memastikan bahwa penghadap memahami perbuatan hukum yang dilakukannya. Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki seluruh aspek kehidupan pribadi pewaris secara tidak terbatas, tetapi ketika terdapat keadaan yang secara nyata menimbulkan keraguan mengenai kehendak bebas, sikap kehati-hatian menjadi penting.

Dalam kondisi tertentu, notaris dapat menunda atau menolak pembuatan akta apabila persyaratan hukum tidak terpenuhi. Prinsip ini sejalan dengan kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan UU Jabatan Notaris, sekaligus menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

3.7 Tanggung Jawab Etis dan Administratif Notaris

Tanggung jawab notaris dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama adalah tanggung jawab etik, yaitu tanggung jawab yang muncul akibat pelanggaran terhadap standar moral dan profesional jabatan. Kedua adalah tanggung jawab administratif yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam pelaksanaan jabatan. Ketiga adalah tanggung jawab perdata apabila perbuatan notaris menimbulkan kerugian dan memenuhi unsur pertanggungjawaban perdata. Keempat adalah tanggung jawab pidana apabila perbuatan notaris memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum pidana.

Kode Etik Notaris menjadi instrumen penting untuk menjaga perilaku profesional notaris. Ikatan Notaris Indonesia menyediakan dokumen Kode Etik Notaris sebagai pedoman bagi anggota dalam menjalankan profesinya.

Tanggung jawab administratif tidak boleh dipandang identik dengan pembatalan akta. Sanksi terhadap notaris merupakan konsekuensi terhadap perilaku atau pelaksanaan jabatan, sedangkan pembatalan akta merupakan persoalan mengenai kedudukan hukum perbuatan atau dokumen tersebut. Keduanya dapat berhubungan, tetapi tidak selalu mempunyai akibat yang sama.

Penelitian Syahrudin dan Musyafah (2025) memperlihatkan bahwa pelanggaran formal tertentu dapat mengakibatkan tanggung jawab dan memengaruhi kekuatan pembuktian akta. Sementara penelitian Grazetta, Aminah, dan Yohanes Sarwo (2025) mengenai pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu pihak menunjukkan bahwa pelanggaran formal dan prosedural dapat menimbulkan persoalan terhadap keautentikan akta serta pertanggungjawaban notaris.

Dengan demikian, penentuan sanksi harus didasarkan pada bentuk pelanggaran yang terbukti. Tidak tepat apabila setiap konflik keluarga yang melibatkan akta notaris langsung disimpulkan sebagai kesalahan notaris. Harus dibuktikan terlebih dahulu apakah notaris melanggar kewajiban jabatan, apakah pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian, dan apakah terdapat hubungan kausal antara tindakan notaris dengan kerugian tersebut.

3.8 Akibat Hukum terhadap Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta

Akta autentik mempunyai kedudukan pembuktian yang kuat karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sesuai bentuk yang ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu, persoalan mengenai keabsahan akta harus dianalisis dengan memperhatikan syarat kewenangan pejabat, bentuk akta, prosedur pembuatan, identitas dan kecakapan para pihak, serta substansi perbuatan hukum.

Penelitian Made Dwiki Gangga dan I Putu Rasmadi Arsha Putra (2023) mengenai kekuatan pembuktian akta notaris pengganti menunjukkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris pengganti dapat memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama sepanjang kewenangan dan persyaratan pembuatan akta terpenuhi.

Sebaliknya, apabila terdapat pelanggaran formal yang secara hukum memengaruhi persyaratan keautentikan, akta dapat kehilangan kedudukan sebagai akta autentik dan mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan. Penelitian mengenai akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap menunjukkan konsekuensi tersebut (Syahrudin & Musyafah, 2025).

Dalam kasus hibah wasiat, persoalan materiil juga sangat menentukan. Penelitian Nabila (2021) menunjukkan bahwa objek yang tidak dimiliki oleh pihak yang relevan dapat menyebabkan cacat materiil terhadap akta hibah wasiat. Sementara penelitian Suyanto (2021) menunjukkan bahwa pengalihan objek hibah wasiat dapat memengaruhi keberlakuan hibah wasiat berdasarkan Pasal 996 KUHPerdata.

Dengan demikian, terdapat setidaknya tiga kemungkinan akibat hukum. Pertama, akta tetap autentik tetapi menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya. Kedua, akta kehilangan keautentikannya atau terdegradasi apabila terjadi pelanggaran formal yang memenuhi dasar hukum untuk degradasi. Ketiga, perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat cacat materiil atau cacat kehendak sesuai dasar hukum yang relevan.

3.9 Model Pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Hibah Wasiat yang Menimbulkan Konflik Keluarga

Berdasarkan analisis terhadap peraturan, doktrin, dan putusan yang dikaji, tanggung jawab notaris dalam perkara hibah wasiat dapat digambarkan melalui hubungan berikut:

Kehendak Pewaris → Pemeriksaan Hukum → Penyuluhan Hukum → Pembuatan Akta → Pelaksanaan Kewajiban Jabatan → Potensi Sengketa → Penilaian Jenis Pelanggaran → Akibat Hukum. Pada tahap pertama, notaris harus memastikan bahwa kehendak pewaris berasal dari dirinya sendiri. Pada tahap kedua, notaris memeriksa aspek hukum yang relevan, termasuk objek, kecakapan, dan ketentuan pewarisan. Pada tahap ketiga, notaris memberikan penjelasan mengenai akibat hukum perbuatan tersebut. Pada tahap keempat, kehendak pewaris dituangkan dalam bentuk akta sesuai ketentuan.

Apabila setelah akta dibuat muncul konflik keluarga, konflik tersebut tidak langsung membuktikan kesalahan notaris. Penilaian harus dilakukan secara bertahap. Apabila konflik hanya disebabkan oleh ketidaksetujuan ahli waris terhadap isi wasiat yang sah, persoalan berada pada ranah hukum pewarisan. Namun apabila konflik muncul karena notaris melakukan pelanggaran prosedural atau terlibat dalam manipulasi kehendak pewaris, maka pertanggungjawaban notaris dapat muncul.

Model tersebut menunjukkan pentingnya prinsip *impartiality* sebagai prinsip preventif. Notaris yang independen dapat membantu mengurangi risiko sengketa karena memberikan kesempatan kepada pewaris untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

4. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Independensi dan asas impartiality merupakan bagian dari kewajiban hukum notaris sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam pembuatan akta hibah wasiat, prinsip tersebut mempunyai kedudukan penting karena hibah wasiat tidak hanya berkaitan dengan kehendak pewaris dan penerima hibah wasiat, tetapi juga dapat memengaruhi kepentingan ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Notaris wajib menjaga posisi profesionalnya, tidak bertindak sebagai agen salah satu pihak, memberikan penyuluhan hukum secara berimbang, serta memastikan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta memenuhi ketentuan hukum.

Pelanggaran terhadap independensi dan impartiality tidak secara otomatis menyebabkan akta hibah wasiat menjadi batal. Akibat hukum harus ditentukan berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran. Pelanggaran etik dapat menimbulkan pertanggungjawaban etik, pelanggaran kewajiban jabatan dapat menimbulkan konsekuensi administratif, pelanggaran formal tertentu dapat memengaruhi keautentikan dan kekuatan pembuktian akta, sedangkan cacat materiil atau cacat kehendak dapat memengaruhi keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta.

Dalam konflik hibah wasiat, tanggung jawab notaris harus dianalisis berdasarkan adanya pelanggaran yang dapat dibuktikan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Karena itu, tidak tepat menyamakan keberpihakan secara etik dengan batalnya akta secara otomatis. Justru, prinsip independensi harus ditempatkan sebagai instrumen preventif untuk menjaga agar kehendak pewaris dapat dituangkan secara bebas, sadar, sah, dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, independensi notaris mempunyai fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pewaris, penerima hibah wasiat, dan ahli waris lainnya sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap akta autentik.

DAFTAR PUSTAKA

Ainina, Z. N. (2020). Penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pemberian akta hibah atas harta peninggalan yang telah dibuat akta wasiatnya terlebih dahulu (Studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt/2017). Indonesian Notary, 2(2), Article 39.

Budiono, H. (2016). Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan: Buku kesatu (Ed. ke-4). Citra Aditya Bakti.

Gangga, M. D., & Putra, I. P. R. A. (2023). Kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh notaris pengganti. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 8(3), 549–559.

Grazetta, V., Aminah, & Sarwo, Y. (2025). Pertanggungjawaban hukum notaris atas pembuatan akta autentik tanpa kehadiran salah satu pihak. Notarius, 18(4), 1221–1240

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi, Cet. 13). Kencana.

Meutia, F. (2022). Pembatalan akta hibah wasiat dan akibatnya terhadap pembagian waris (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/2019). Indonesian Notary, 4(2), Article 19.

Nabila, I. (2021). Implikasi hukum akta hibah wasiat yang obyeknya milik pihak lain dan tanggung jawab notarisnya (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 559/PDT.G/2018/PN.SBY). Indonesian Notary, 3(2), Article 24.

Ras, A. S. P., & Yunanto, Y. (2024). Pertanggungjawaban pejabat notaris dan penghadap dalam pembuatan akta melawan hukum. Notarius, 17(1), 28–43.

Republik Indonesia. (t.t.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Sabda, I. M. A., & Wisanjaya, I. G. P. E. (2023). Implementasi kewajiban notaris bersikap tidak berpihak dalam pembuatan akta otentik di wilayah Denpasar. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 8(3), 577–588.

Suyanto, K. E. (2021). Akibat hukum beralihnya objek hibah wasiat terhadap keabsahan akta wasiat (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 561 PK/PDT/2017). Indonesian Notary, 3(3), Article 22.

Syahrudin, D., & Musyafah, A. A. (2025). Pertanggungjawaban notaris atas akta yang tidak dibacakan di hadapan para pihak. Notarius, 18(3), 681–697.